

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan 6 sarana pemilihan umum yang demokratis yang didasarkan atas asas Luber Jurdil yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur dan asas adil. Hal itu tertuang dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945. Undang - Undang Pemilihan umum dan penyelenggaraan pemilu kemudian dilengkapi dengan beberapa kriteria lain seperti transparansi, akuntabilitas, ketertiban dan profesionalisme. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan Pancasila dan undang -undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (Maulinda et al., 2021).

Penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi merupakan salah satu dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan demokrasi. Untuk mewujudkan keamanan pemilu, perlu diselenggarakan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan hak hukum dan hak sipil. Dalam konteks Indonesia, proses pemilu yang baik dapat membangun kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Warjiyati, 2020).

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI di tingkat Pusat juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu

mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang diperkuat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Pelanggaran pemilu bisa berasal dari temuan atau laporan. Selain hasil Bawaslu, warga negara indonesia yang berhak memilih, pemilih dan pemantau pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu langsung ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS. Saat pemilihan Bawaslu harus mengawasi semua tahapan dan rangkaian pemilu yang diselenggarakan sepanjang tahun setiap tingkat. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum terjadinya pelanggaran pemilu.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum mengontrol pemilu dan provinsi kepulauan riau diakui oleh KPU RI menjadi perhatian atau prioritas dalam penyelenggara pemilu 2024. Melihat hal itu, menjadi tantangan tersendiri bagi bawaslu untuk melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain,

BAWASLU juga memiliki keterbatasan kewenangan yang menjadi kendala untuk memaksimalkan peran pengawasan termasuk kewenangan BAWASLU hanya melakukan penyidikan sekaligus memberikan rekomendasi pelanggaran.

Tulisan ini mengusulkan pentingnya penguatan hubungan antar lembaga melalui konsep tata kelola kolaboratif dengan berbagai mitra lembaga terkait pada setiap tahapan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, yang secara khusus membahas tahapan pencalonan dengan mendasari pada kasus pelanggaran kampanye yang terjadi di provinsi kepulauan riau. Sehingga dalam mencegah potensi pelanggaran tersebut penulis memandang pentingnya tata kelola kolaboratif guna memperkuat relasi dan sinergisitas KPU-Bawaslu dengan stakeholder dan lembaga terkait.


Governance kolaboratif menurut Ansell dan Gash adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih institusi publik yang melibatkan secara langsung pihak-pihak non-negara dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat resmi, berorientasi pada konsensus dan diskusi yang bertujuan untuk menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset. Menurut pendapat Ansell dan Gash governance kolaboratif merupakan proses kegiatan bekerjasama dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa institusi publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik.

Model Governance Kolaboratif menurut Ansell and Gash (2008) yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para pihak

yang terkait memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing pihak, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing pihak, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Dalam Undang – Undang pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, dan meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu ke pihak yang berwajib. Secara spesifik penyelesaian ini diatur dalam Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Adapun data dan temuan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sebaran kabupaten kota dapat diperoleh pada tabel berikut:

Gambar 1.1 Penanganan Pelanggaran Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Melihat data diatas terdapat dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019, mulai dari jenis pelanggaran yang ada dengan beberapa jenis yaitu tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pelanggaran administratif berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu, lalu hukum dan kode etik yang berupa pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Dari semua jenis pelanggaran yang ada, tahapan pemilu parlemen yaitu tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat serius dan dapat dicermati karena tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai dan calon peserta pemilu memiliki kesempatan untuk menampilkan diri di parlemen. kepada masyarakat dengan harapan agar dikenal oleh masyarakat dan pada akhirnya dipilih oleh banyak orang, karena calon legislatif memiliki banyak aspirasi maka diperlukan pengawasan yang sangat hati-hati dan tidak dipungkiri terjadi pelanggaran dan insiden dalam kampanye pemilihan umum, tahapan Kampanye dilaksanakan sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU dan berakhir 1 (satu) hari sebelum masa tenang.

Adapun Kerawanan-kerawanan dalam tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau adalah, pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan, kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, netralitas ASN dan politik uang.

Bawaslu Kepri menyikapi jadwal kampanye tersebut dengan melakukan pengawasan langsung di lokasi kampanye melalui jajaran dibawahnya yaitu Bawaslu kabupaten/Kota serta langsung dilakukan proses tindaklanjut dari LHP yang diduga adanya pelanggaran antara lain sebagai berikut :

- a. Dugaan pelanggaran protokol kesehatan
- b. Dugaan pelanggaran pelibatan anak dibawah umur dalam pelaksanaan kampanye
- c. Dugaan pelanggaran pelibatan lansia dalam pelaksanaan kampanye

Adapun Hambatan bahwa Kepulauan Riau ini merupakan wilayah yang lebih luas lautan daripada daratan, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang kepulauan sehingga membuat pengawas sulit untuk melakukan kerja-kerja pengawasan karena kendala dibatasi oleh transportasi dan jam pesawat terbang yang terbatas, kondisi jaringan yang memang di beberapa kabupaten/kota tidak bisa di akses, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam kerja-kerja pengawasan, Kondisi SDM dari segi kuantitas dan kualitas kurang tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana dalam pendukung kerja-kerja pengawasan, perlu dilakukan penguatan kapasitas terkait kerja-kerja pengawasan dan hubungan antar Lembaga, tingkat kepatuhan Bawaslu Kabupaten/Kota di bawah jajaran Bawaslu Provinsi perlu ditingkatkan, solidaritas dan kerjasama tim perlu menjadi perhatian.

Selama pelaksanaan tahapan kampanye (23 September 2018 s/d 13 April 2019) yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye (STTPK) dari DITINTELKAM Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye

Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka	Kampanye Rapat Umum	Kegiatan Bukan Kampanye	Total
586	247	7	6	846

Sumber : Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Selama pelaksanaan tahapan kampanye (23 September 2018 s/d 13 April 2019) yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima Surat Tanda Terima Pelaksanaan Kampanye (STTPK) dari DITINTELKAM Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut :

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta pemilu tahun 2019, yakni :

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Sandiaga S. Uno (calon wakil Presiden nomor urut 02) pada tanggal 29 Oktober 2019 di Botania 2 Batam Center dan Graha Pena Batam Center, Kota Batam.
2. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD Provinsi Kepri dapil 1 Kepri partai Nasional Demokrat (NasDem) a.n Syarifah Edda Leonita, SE., M.BA hari minggu tanggal 23 Des 2018 di Pantai Trikora 4 kabupaten Bintan.
3. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 1 Kepri a.n Bobby Jayanto pada tanggal 29 Desember 2019 di Tanjungpinang.

4. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka yang dilakukan calon Presiden no urut 02 pada tanggal 13 Maret 2019 di Batam.
5. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kampanye rapat umum yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 01 pada tanggal 6 April 2019 di lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Kota Batam.

Dengan adanya pengawasan seperti yang dipaparkan diatas maka terdapat dinamika yang dihadapi Bawaslu Kepri dalam tahapan kampanye sebagai berikut:

1. Masih banyak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Peserta Pemilu tidak menyampaikan/menembuskan surat pemberitahuan kampanye ke Bawaslu Provinsi kepulauan Riau.
3. Bawaslu masih mengalami kesulitan dalam mengingatkan peserta pemilu untuk tidak melibatkan/mengikutsertakan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye, karena himbauan dan peringatan baik tertulis maupun lisan sudah disampaikan namun masih banyak yang melanggar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pelanggaran, maka dari itu terdapat temuan/laporan dalam pelanggaran pemilu yang ada di Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rekap Penanganan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	TEMUAN/ LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	TAHAPAN	PERISTIWA	REKOMENDASI	KETERANGAN
KOTA TANJUNGPINANG							
1	LAPORAN 002/LP/PL/Kot/ 10.01/I/2019, TGL 11 Januari 2019 Registrasi 14 Januari 2019	Abd. Rahmat Dharma	Ranat Mulia Pardede, SE, MH (Caleg DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Kec. Tanjungpinang Barat/Kota)	Kampanye	Diduga melakukan tindak pidana pemilu melakukan kampanye di tempat pendidikan yakni Penyebaran Bahan Kampanye berupa Kartu Nama di Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang	Pelanggaran Pidana	PN : Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu Tgl 11 Maret 2019 JPU telah menyatakan Banding PT : Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilu
KOTA BATAM							
1	TEMUAN 009/TM/PL/Kot /10.02/II/2019, TGL 11 Februari 2019 Registrasi 11 Februari 2019	Mangihut Rajagukguk, SE., MM	Ir. Hotman Hutapea (Calon Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 5 Nomor urut 1	Kampanye	Melakukan Kegiatan kampanye tanpa mengirimkan STTP kepihak kepolisian dan di tembuskan ke Bawaslu Kota Batam, kampanye dilakukan di Rumah Ibadah serta diduga memberikan sesuatu	Pelanggaran Pidana	PN : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan dan denda sebesar RP 5.000.000,-

			dari Partai Demokrat)		barang kepada jemaat Gereja yang tidak sesuai dengan bahan kampanye		PT:menguatkan putusan PN
2	LAPORAN 002/LP/PL/Kot/10.02/III/2019, TGL 4 Maret 2019 Registrasi 6 Maret 2019	Anwar Anas CalonLegisl atif DPRD Kota Batam Dapil 3 No Urut 4 dari Gerindra.	Timam Tohari (Aparatur Sipil Negara)	Kampanye	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh ASN atas nama Imam Tohari Kasih SatPP	Tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu akan tetapi memenuhi unsur Pelanggaran Lainnya	Rekomendasi KASN
KABUPATEN KARIMUN							
1	TEMUAN 03/TM/PL/Kab/10.03/X/2018, TGL 20 Oktober 2018 Registrasi 26 Oktober 2018	Muthalib Proyogi (Ketua Panwascam Moro)	1. Andi Kusuma, S.H., M.Kn 2. DR. Edyson Tatulus, SAB.,MAP. ,M.Min 3. Indri Ceria Agustin	Kampanye	Diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materIL ainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye (money politik), yakni kampanye dengan metode turnamen volley tanpa membuat STTPK	Pelanggaran Pidana	PN : 1. Edyson :pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- subsidair 3 bulan penjara 2. Indri : pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidair 3 bulan penjara
2	TEMUAN 04/TM/PL/Kab/10.03/X/2018, TGL 26 Oktober 2018 Registrasi 2 November 2018	Nurhidayat	M. SIRAD (Kepala Desa Rawa Jaya)	Kampanye	Keterlibatan Kades Rawa Jaya pada Turnamen Perindo Cup 2 yang dilaksanakan tanggal 26 September s.d 20 Oktober 2018	Pelanggaran Lainnya	Rekomendasi Bupati Karimun

3	KECAMATAN TEBING TEMUAN 01/TM/PP/Kec. Tebing/10.03/X/ 2018, TGL 7 Oktober 2018 Registrasi 7 Oktober 2018	Syahril (Ketua Panwascam Tebing)	Ferdianto (Anggota PPS Kelurahan Harjosari)	Kampanye	Diduga akun facebook "Ferdy Kimononagato II" memposting di Media Sosial Fecebook pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 yang menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil PresidenPemilu 2019	Pelanggaran Kode Etik	
4	KECAMATAN KARIMUN TEMUAN 04/TM/PL/KEC .KARIMUN/10. 03/XI/2018, TGL 5 November 2018 Registrasi 5 November 2018	Adrison (Ketua Panwascam Karimun)	Moch Nasrudin, S. Psi (Caleg Provinsi Kepri dari Partai Berkarya Dapil Kepri 3 (Karimun))	Kampanye	Pelanggaran Administrasi Pada Kampanye Pertemuan Tatap Muka	Pelanggaran Lainnya	
KABUPATEN BINTAN							
1	TEMUAN 01/TM/PP/KAB /10.04/X/2018, TGL 17 Oktober 2018 Registrasi 19 Oktober 2018	Dumoranto Situmorang	Ir. Dian Nusa, MM.,MH (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DESPERIND AG)	Kampanye	ASN tidak Netral dan Berpihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Pelanggaran Lainnya	

2	KECAMATAN TOAPAYA LAPORAN 001/LP/PP/KEC /10.04/IV/2019, TGL 12 April 2019 Registrasi 12 April 2019	Jong Jong Mangatas Rajagukguk	Herlin Purwanto (PNS TATA USAHA DI SD NEGERI 002 TOAPAYA)	Kampanye	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN terkait mendukung salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden	Pelanggaran Lainnya	Rekomendasi ke Bupati Bintang
KABUPATEN LINGGA							
1	TEMUAN 001/TM/PL/Kab /10.05/IV/2019, TGL 10 April 2019 Registrasi 10 April 2019	Yudi Iskandar, Zulfikar, dan Reza Pahlevi Husin (Anggota Panwaslu Kecamatan Singkep)	ABDUL KADIR (APARATUR SIPIL NEGARA (SATPOL PP KANTOR CAMAT SINGKEP))	Kampanye	DUGAAN KEBERPIHAKAN ASN PADA SALAH SATU PESERTA PEMILU	Pelanggaran Lainnya	Rekomendasi KASN
2	TEMUAN 002/TM/PL/Kab /10.05/IV/2019, TGL 24 April 2019 Registrasi 24 April 2019	Yudi Iskandar, Zulfikar, dan Reza Pahlevi Husin (Anggota Panwaslu Kecamatan Singkep)	SULAIMAN (PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA)	Kampanye	DUGAAN KEBERPIHAKAN ASN PADA SALAH SATU PESERTA PEMILU	Pelanggaran Lainnya	Rekomendasi KASN

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari data diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kampanye, Sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum; atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU dan Bawaslu meminta agar parpol patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu agar parpol menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan tindakan penegakan hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Keberhasilan pemilu tidak lepas dari peran para aktor penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bersangkutan Kabupaten/Kota, Bawaslu/Panwaslu dan penyelenggara pemilu lainnya. Kesuksesan pemilu ini datang seperti yang diharapkan ketika komunikasi yang baik di antara aktor-aktor ini. Namun, komunikasi antara aktor-aktor ini tidak berjalan lancar. Konteks kedua kewenangan tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan kampanye, yang memungkinkan Bawaslu menghasilkan putusan berimplikasi pada hasil kampanye pemilu. Kewenangan yang sangat luas tersebut membuka peluang benturan maupun tumpang tindih putusan antar lembaga negara yang menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi pelaksana putusan tersebut baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

Peran penyelenggara pemilu merupakan salah satu prasyarat terpenting bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis. Selain itu, perlu ada pengaturan yang jelas tentang badan penyelenggara pemilu agar ada kepastian hukum dalam hubungan kontrol antar penyelenggara pemilu. Mengupayakan pemilu yang demokratis tidak hanya membutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, tetapi juga hubungan yang seimbang antara lembaga-lembaga pemilu tersebut. Namun, keseimbangan hubungan antara penyelenggara pemilu tidak dapat berjalan efektif jika peraturan yang terkait dengan lembaga atau penyelenggara pemilu masih belum jelas. Dalam hal diperlukan pengaturan yang jelas tentang penyelenggara pemilu untuk menciptakan kepastian hukum antara penyelenggara pemilu itu sendiri dalam hubungan *check and balance*.

Pemilu yang demokratis membutuhkan dewan pengawas kelembagaan yang mandiri dan otonom yang mampu memperkuat pilar-pilar tersebut serta meminimalkan dampak kecurangan pemilu dan menegaskan bahwa pemilu merupakan inti dari pembentukan pemerintah yang berkarakter. Melihat informasi dan data yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan khususnya pada pelaksanaan kampanye. Hal ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan KPU sebagai otoritas hukum dalam penyelenggara pemilihan umum untuk saling bekerja sama dalam menangani permasalahan pelanggaran di Kepulauan Riau, agar tidak terjadi tumpang tindih antar peran kedua Lembaga tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat mengambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan pelanggaran kampanye di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam penanganan pelanggaran kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. Karena hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada saat proses pemilu, harus berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pengembangan lebih lanjut terkait *collaborative governance* dalam ilmu administrasi negara secara lebih jelas dalam mengatasi permasalahan penanganan pelanggaran kampanye yang dikelola antar lembaga

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi, perbaikan dan perspektif untuk, Bawaslu, KPU, Kepolisian dan Partai Politik.